

Analisis Integritas Pegawai Puskesmas Tambakaji dalam Manajemen Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Lansia

Azka Faqih Fasihullisan*, Yuyun Affandi, Abdul Rozaq
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
*2101056069@student.walisongo.ac.id

Abstract

Elderly pilgrims who have high risk are a special concern for the government. This study aims to determine the implementation of employee integrity, the managerial system for determining istithaah, and factors that affect decision-making. The research method used is qualitative with a descriptive approach, data collection through interviews. The subject of the study involves health center employees in 2024. The results of the study show that the implementation of employee integrity refers to the standards from the Ministry of Health and the decree of the Minister of Health (KMK), in the istithaah management system starting from socialization planning then the first stage of examination then the stage of entering data into Siskohatkes, the factor that affects the decision-making of the feasibility of istithaah is the suitability of medical data. In 2018 there were pilgrims who routinely died, and were sent to the holy land, causing concern for the hajj officers and the pilgrims concerned to be sent home first not according to the group. In 2024, employees of the Tambakaji Health Center will be declared to have sufficient integrity.

Keywords: *Integrity; Employees; Hajj Pilgrims*

Abstrak

Jemaah lansia yang memiliki risiko tinggi menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi keintegritasan pegawai, sistem manajerial penetapan istithaah, dan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data melalui wawancara. Subjek penelitian melibatkan pegawai puskesmas di tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi integritas pegawai mengacu pada standar dari Kementerian Kesehatan dan keputusan menteri kesehatan (KMK), dalam sistem manajemen istithaah dimulai dari perencanaan sosialisasi kemudian pemeriksaan tahap satu kemudian tahap memasukan data ke Siskohatkes, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan kelayakan istithaah adalah kesesuaian data medis. Pada tahun 2018 terdapat jemaah yang rutin cuci darah dan diberangkatkan ke tanah suci sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi petugas haji dan kemudian jemaah yang bersangkutan dipulangkan lebih dahulu tidak sesuai kloter. Tahun 2024 pegawai Puskesmas Tambakaji dinyatakan cukup berintegritas.

Kata Kunci: *Integritas; Pegawai; Jemaah Haji*

Pendahuluan

Ibadah haji dilakukan bagi yang telah dinyatakan mampu atau istithaah baik secara lahir maupun batin, setiap orang yang beragama islam memiliki keinginan untuk dapat berkunjung ke baitullah dalam rangka untuk menyempurnakan rukun islam yang kelima. Terdapat Surat Ali Imran ayat 97 yang menerangkan kewajiban haji, bukan hanya diperuntukan kepada kaum laki-laki saja tetapi juga diperuntukan kepada kaum wanita,

dikarenakan syarat sahnya haji bukanlah jenis kelamin melainkan disyaratkan beragama islam, berakal sehat, baligh, merdeka, masuk waktu haji, serta berkemampuan isititha'ah dan aman dalam perjalanan ke baitullah (Siam, 2023). Mengingat bahwa melaksanakan ibadah haji bukan hanya sekedar berangkat ke baitullah saja, namun terdapat serangkaian ibadah yang perlu dijalani dengan khusyuk supaya tercapai suatu tujuan yaitu kemabruran. Tidak mudah untuk dapat mencapai haji yang mabrur karena memerlukan persiapan yang sangat matang, dengan demikianlah maksud dari kalimat bagi yang mampu mengadakan perjalanan.

Setidaknya ada lima aspek dalam Al-Qur'an dan Hadits yang harus disiapkan untuk melaksanakan ibadah haji yang meliputi hati atau mental (*Qalbiyah*), ruh atau jiwa (*Ruhiyyah*), fisik atau jasad (*Badaniyah*) yang purna, materi atau harta (*Maliyyah*), dan sosial atau kemasyarakatan (*Ijtima'iyah*) (Oktaviani 2016). Orang-orang yang berikhtiyar melaksanakan ibadah haji (istithaah) dikategorikan dalam kelompok yang patuh karena mengikuti perintahnya (Affandi, 2021). Jemaah haji Indonesia terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, masa tunggu di Jawa Tengah sendiri yaitu mencapai 32 tahun. Peningkatan pendaftar pada tiap tahun membuat masa tunggu keberangkatan menjadi puluhan tahun (Zukhrufiana, 2021).

Penyelenggara ibadah haji juga harus memitigasi risiko masalah yang akan terjadi kedepannya dan mampu menyelesaikan masalah yang ada. Melaksanakan ibadah haji tentunya memerlukan berbagai persiapan yang matang dari semua sektor dan melibatkan banyak pihak, dalam hal ini jemaah haji dari kalangan apapun juga harus mempersiapkan dirinya sedemikian rupa agar dapat melewati proses keistithaahannya dengan lancar. Pengambilan tema penelitian di tahun 2024 ini karena menyesuaikan tahun mutakhir sebelum dilaksanakan ibadah haji kembali, dan isu yang diangkat diperoleh dari ucapan perorangan (dugaan sementara) sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Pemeriksaan kesehatan adalah salah satu fase yang sangat penting dari penyelenggara kesehatan haji, biasanya dilakukan oleh tim pengelola kesehatan haji kota atau kabupaten, atau oleh rumah sakit saat jemaah melakukan registrasi untuk memperoleh nomor porsi (tahap pertama) dan juga memastikan jadwal keberangkatan jemaah di tahun berjalan (tahap kedua). Kementerian agama menyampaikan bahwa mayoritas jemaah haji adalah kelompok lansia atau usia yang rentan atau tinggi terhadap risiko kesehatannya yang menjadikan keputusan kelayakan sangat penting, dalam hal ini penyelenggara ibadah haji harus mampu memaksimalkan pelayanan terutama kepada jemaah haji lansia.

Keintegritasan pegawai akan menjadi faktor penentu mengenai keputusan yang diambil benar-benar berbasis data medis atau tidak, sekaligus memastikan kebijakan kelayakan dilakukan dengan objektif dan sesuai data. Pegawai dalam menetapkan kondisi istithaah harus menjunjung nilai integritas didalamnya, orang berintegritas tidak akan mengambil keputusan secara sembarangan tanpa didahului pertimbangan yang matang. Seorang pegawai diharuskan memiliki sikap tanggung jawab, membudayakan kepercayaan dan kejujuran dalam menetapkan istithaah jemaah haji supaya terciptanya rasa aman dimulai dari sebelum pemberangkatan sampai pelaksanaan kegiatan ibadah di tanah suci (Gea, 2006).

Sebagian orang beranggapan mempunyai gelar haji adalah hal istimewa, tapi justru gelar tersebut diharapkan bisa menunjukkan nilai dan status sosial di kalangan masyarakat (Aprilliani, Bahrudin & Yuningsih, 2024). Terdapat berbagai proses bagi jemaah haji yang ingin menuju ke baitullah, salah satunya semua jemaah haji akan melewati dimana akan dilihat kondisinya, dalam hal ini adalah istithaah yang mana setiap jemaah haji akan dilakukan pengecekan kesehatan dan kemampuan mandiri. Dikategorikan jemaah mandiri karena jemaah tersebut tidak bergantung pada orang lain ataupun kelompok (Anasom & Hasanah, 2021).

Dalam artian penguasaan materi jemaah masih kurang sehingga dalam upaya menciptakan jemaah yang mandiri masih menjadi problem (Satar et al., 2021). Peran puskesmas yang akan menentukan setiap jemaah haji layak untuk berangkat atau tidak layak. Posisi Puskesmas Tambakaji dalam penetapan istithaah adalah pengisi data medis atau input data di siskohat yang kemudian dilakukan pengecekan ulang dan divalidasi oleh dinas kesehatan kota. Ibadah haji tentunya menjadi ujian yang nyata bagi puskesmas dalam mengelola sumber dayanya agar dapat membina lansia sesuai standar yang telah ditetapkan.

Usia tua merupakan usia yang mendekati siklus akhir seseorang, dimana seseorang akan mengalami kemunduran fisik, mental serta sosial sehingga kurang mampu lagi untuk melakukan aktivitas yang dikerjakan sehari-hari seperti sebelumnya. Lansia merupakan kelompok orang yang membutuhkan perlakuan khusus karena telah berusia rentan, jemaah lansia akan lebih dihormati dan akan banyak dipuji. Oleh sebab itu jemaah lansia mendapat perhatian yang berbeda dari jemaah lainnya (Siregar & Sazali, 2024). Aspek istithaah untuk menunaikan ibadah haji tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik saja tetapi yang berkaitan dengan kemampuan jemaah dalam menguasai pemahaman tentang tata cara melaksanakan ibadah haji, disinilah yang menjadi hal utama.

Dalam pelaksanaan ibadah haji akan terjadi pertemuan dari jutaan orang dari berbagai macam latar belakang secara bersamaan dan akan menciptakan tantangan bagi setiap individunya. Jika melihat lapangan, terdapat bahwa jemaah haji memiliki pemahaman yang berbeda-beda khususnya jemaah haji lansia yang mengalami kesulitan pada saat melaksanakan ibadah haji dikarenakan menurunnya daya tangkap dan daya ingat serta kondisi fisik yang menurun, disini petugas haji akan memberikan perhatian yang lebih (Fauzidan, Nase & Rustandi, 2024).

Menurut Kementerian Agama RI Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun ini ketertarikan masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji sangat tinggi, hal ini dikatakan dalam Keputusan Mudzakarrah Perhaji yang menggambarkan keinginan jemaah haji Indonesia sangatlah tinggi terhadap ibadah haji. Karena haji adalah yang mengandalkan fisik maka kesehatan adalah faktor utama yang harus dipersiapkan oleh jemaah, jika jemaah tidak menyiapkan kesehatannya secara baik maka dikhawatirkan akan terjadi kendala pada saat melaksanakan ibadah haji sehingga menyebabkan tidak khusyuk, maka dari itu sebelum berangkat ke tanah suci dianjurkan untuk periksa kesehatan terlebih dahulu secara mandiri.

Pada proses pemberangkatan haji, terdapat tiga warna tanda calon jemaah haji yaitu hijau yang artinya tanda diberikan kepada jemaah haji berumur 60 tahun dan tidak mempunyai riwayat penyakit apaun, warna kuning artinya diberikan kepada jemaah haji dibawah 60 tahun serta mempunyai faktor risiko penyakit tertentu, dan yang terakhir merah artinya jemaah haji berumur 60 tahun lebih dan mempunyai penyakit tertentu (Khairiyah, 2022). Kesempurnaan dalam menunaikan ibadah haji adalah keinginan setiap umat islam namun bukanlah yang mudah untuk dicapai. Dikarenakan setiap jemaah wajib mampu memahami tiap aturan ibadah, baik yang wajib, mubah, dan yang diharamkan sekalipun dalam ibadah haji.

Pada kenyataannya masih banyak jemaah haji yang tingkat pemahamannya lemah tentang beberapa ketentuan ibadah haji sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran yang berlebih. Faktor munculnya khawatir karena adanya perbedaan dalam kondisi sosial dan budaya seperti bahasa dan tradisi, adapun terdapat masalah kebingungan jemaah haji karena ragu (takut) pada saat melaksanakan ibadah yang bermula pada pemahanan yang terbatas, kondisi tersebut tentunya menjadi fokus Kementerian Agama yang harus diselesaikan (Choliq, 2019).

Kementerian Agama memiliki tanggung jawab atas penyelenggara ibadah haji yang dalam teknis pelaksanaannya dibawah arahan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh. Dalam UU Nomor 13 tahun 2008 menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban memberikan pembinaan, pelayanan, serta perlindungan. Kemudian diuraikan melalui UU Nomor 8 tahun 2019 terkait penyelenggaraan haji dan umroh menjadikan dasar hukum bagi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang aman, nyaman, tertib serta sesuai dengan ketentuan syariat dan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan haji dan umroh dengan menyelaraskan dinamika serta keperluan hukum masyarakat (Peraturam Pemerintah RI 2022) (Agustin & Muhajarah, 2024).

Jemaah haji lansia memiliki salah satu kendala yang cukup umum yaitu stres, stres adalah tidak seimbangnya antara tuntutan yang akan dihadapi dengan kemampuan untuk mengatasinya. Ketika jemaah lansia mengalami stres akan menimbulkan penurunan kondisi dan daya imun sehingga jemaah lansia dapat mudah terkena penyakit, tentunya jika mengalami stres secara terus menerus akan berdampak buruk bagi jemaah lansia kedepannya (Esprensa, Ekacahyaningtyas & Saelan, 2022). Pendampingan lebih terhadap jemaah haji lansia sangatlah penting karena stres menyangkut pada kondisi emosional, jemaah haji lansia akan merasa tidak nyaman jika mengalami stres berlebihan.

Dalam hal ini jika tidak dicegah oleh penyelenggara ibadah haji khususnya kementerian agama maka akan mempersulit kedepannya ketika melaksanakan ibadah di tanah suci, selain itu juga akan sulit mengontrol atau mengarahkan jemaah haji lansia. Dalam menetapkan kondisi istithaah, kesehatan jemaah lansia itu memang yang utama namun tidak hanya dalam aspek fisik saja tetapi dari aspek mental juga akan dipertanyakan. Menurut Gronroos, pelayanan merupakan suatu kegiatan yang bersifat tidak terlihat yang terjadi dampak interaksi oleh perusahaan antara karyawan dan konsumen yang bermaksud untuk memecahkan masalah konsumen.

Etika pelayanan kesehatan haji pada dasarnya petugas haji merupakan pegawai negara yang jabatannya ditetapkan oleh KMK sebagai pejabat negara yaitu sebagai petugas memberikan pelayanan sebaik mungkin, menerapkan sopan santun pada tamu Allah, mementingkan tugasnya diatas kepentingan pribadi. Menurut Undang-Undang ASN Nomor 5 tahun 2014, integritas pegawai dapat diukur dari kejujuran, kemampuan bekerja sama, kepatuhan peraturan perundang-undangan, serta pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara, Integritas adalah gabungan dari karakter seseorang, yang mencakup tindakan konsisten dalam bersikap terbuka, jujur, kasih sayang atau empati, bijaksana, dan etis.

Pegawai puskesmas diharuskan untuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan mulai dari pembinaan, pelayanan, serta perlindungan. Pembinaan memiliki nilai didalamnya yaitu tanggung jawab, seluruh pegawai diharapkan berkomitmen penuh atas amanah yang telah diberikan oleh masyarakat untuk membina dalam hal kesehatan seluruh jemaah haji, terutama jemaah haji lansia yang menjadi prioritas saat ini. Pelayanan memiliki nilai didalamnya yaitu peduli, dapat melayani terhadap jemaah haji dalam kondisi apapun yang dialami jemaah, dalam artian seluruh pegawai tidak boleh condong terhadap salah satu kelompok jemaah karena akan menimbulkan rasa ketidakadilan, jujur dalam memberikan informasi kepada seluruh jemaah haji.

Kemudian terdapat nilai kejujuran yang memiliki makna bahwa ketika terdapat jemaah haji lansia yang kondisinya tidak memungkinkan istithaah maka diharapkan untuk tidak memasukan ke daftar jemaah haji yang istitha'ah. Perlindungan memiliki nilai yaitu menepati janji, dalam konteks pegawai adalah memberi rasa aman mulai tahap awal pengecekan istithaah sampai selesainya tahap pengecekan istithaah. Gap dalam penelitian adalah pegawai kurangnya studi yang fokus mengkaji pada pegawai dalam penetapan

istithaah, sebagian penelitian berfokus pada aspek teknis medis bukan pada aspek profesionalisme pegawai di lapangan. Dalam akademik, penelitian ini juga memiliki problem yaitu pegawai puskesmas dapat mengalami tekanan pemberian kelayakan seperti jemaah lansia yang terhalang kondisinya, disisi lain juga pegawai harus bekerja sesuai dengan prosedur dan terkesan menghalangi orang ingin beribadah.

Kemudian sebagai pegawai mengalami beban kerja yang lebih diluar musim haji. Dan jemaah lansia yang tidak menerima putusan kelayakan atau tidak sesuai dengan harapannya. Maka dari itu penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana proses manajerial dalam penetapan istithaah jemaah haji lansia, bagaimana implementasi nilai integritas pegawai dalam proses penetapan istithaah, apa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menetapkan istithaah.

Metode

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu melakukan penulisan yang memperoleh informasi dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dilihat, penulisan ini ditulis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Sumber data pada penulisan ini adalah data primer, dikumpulkan melalui observasi non partisipatif yaitu penulis mengamati tanpa terjun mengikuti aktivitas yang berkaitan, namun melakukan wawancara secara mandiri dengan pegawai. Wawancara tersebut dilakukan secara mandiri untuk dapat memperoleh informasi lebih secara mendalam mengenai integritas pegawai Puskesmas Tambakaji Kota Semarang dalam menetapkan istithaah jemaah lansia tahun 2024. Wawancara dilakukan dengan pegawai yaitu Bapak Adi Toto selaku pemegang program haji di Puskesmas Tambakaji yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025 jam 08.00-09.00 WIB, dimulai dengan pembahasan bagaimana standar integritas yang harus dimiliki seorang pegawai hingga kasus jemaah haji yang tidak istithaah tetapi tetap diberangkatkan. Menggunakan validasi data prediktif yaitu mendengar isu dari eksternal (dugaan sementara) kemudian dibuktikan dengan narasumber

Hasil dan Pembahasan

Berikut penulis akan melakukan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan baik dari pihak internal maupun eksternal yang berkaitan dengan integritas pegawai Puskesmas Tambakaji Kota Semarang dalam menetapkan istithaah jemaah haji lansia 2024. Penulis mengumpulkan data yang didapat dari pihak internal yaitu Puskesmas Tambakaji Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan narasumber kemudian diolah dengan teknik analisis deskriptif. Penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara dengan pihak pegawai Puskesmas Tambakaji Kota Semarang untuk mencari informasi. Penulis melaksanakan wawancara dengan pemegang program haji Puskesmas Tambakaji Kota Semarang. Puskesmas menjadi subjek utama dalam penelitian ini. Argumen yang disampaikan oleh pegawai Puskesmas Tambakaji merupakan komponen utama.

1. Integritas Pegawai Puskesmas Tambakaji Kota Semarang Dalam Menetapkan Istithaah

Integritas adalah gabungan dari karakter seseorang, yang mencakup tindakan konsisten dalam bersikap terbuka, jujur, kasih sayang atau empati, bijaksana, dan etis (Esprensa et al., 2022). Jadi, setiap seseorang yang bertindak sesuai dengan prinsip etika maka akan membuat seseorang dianggap berintegritas, jika seseorang yang berperilaku melawan prinsip etika maka akan dianggap tidak berintegritas. Seorang pegawai yang

bekerja dalam bidang kesehatan tentu juga harus berintegritas karena hal ini terkait dengan nyawa seorang manusia. Seorang pegawai puskesmas harus mampu melayani kondisi kesehatan seluruh jemaah haji, dalam hal ini mampu memastikan hasil diagnosa secara benar dan transparan. Dalam sistem manajemen istithaah yang dimulai dengan perencanaan dan sosialisasi, Puskesmas Tanbakaji akan menjadwalkan terkait sosialisasi kesehatan kepada calon jemaah, dalam hal ini merupakan langkah awal tentang pentingnya pemeriksaan serta kelayakan kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tahap satu yang dilakukan oleh dokter, perawat, dan analis laboratorium sampai penilaian istithaah.

Kemudian tahap entri data ke Siskohatkes dilanjutkan dengan pembinaan lanjutan serta pengawasan dan evaluasi. Menurut Bapak Adi Toto (pegawai puskesmas) menyampaikan bahwa implementasi standar integritas yang harus dimiliki oleh pegawai adalah mengacu pada standar Permenkes No 15 Tahun 2016. Menurutnya memang calon jemaah haji lansia sangat ingin berangkat namun terkadang ada saja halangannya seperti kondisi kesehatan yang tidak layak untuk diberangkatkan dan seorang pegawai harus senantiasa berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Dalam mempertahankan integritas juga mengacu pada KMK (Keputusan Menteri Kesehatan), jika terdapat hasil laboratorium yang kurang sesuai maka akan segera evaluasi dan tidak merubah hasil tersebut, jika dalam proses diagnosa masih merasa ragu-ragu terhadap hasil, maka akan dikonsultasikan ke pihak Dinas Kesehatan Kota atau rumah sakit kemudian akan memberikan solusi kepada pihak Puskesmas, jika kedua pihak masih ragu juga maka akan diliput ulang. Pemeriksaan kesehatan adalah salah satu runtutan yang sangat penting dari penyelenggara kesehatan haji, biasanya dilakukan oleh tim pengelola kesehatan haji kota atau kabupaten, atau oleh rumah sakit saat jemaah melakukan registrasi untuk memperoleh nomor porsi (tahap pertama) dan juga memastikan jadwal keberangkatan jemaah di tahun berjalan (tahap kedua).

Pemeriksaan kesehatan jemaah di Kota Semarang menjadi tanggung jawab Dinas Kota Semarang yang diselenggarakan melalui fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit atau puskesmas. Tim pemeriksa yang terdiri dari Kepala Puskemas, dokter, perawat serta tenaga kesehatan lainnya yang telah ditunjuk melalui surat keputusan kepala daerah setempat. Hasil pemeriksaan jemaah haji dalam siskohat kesehatan sudah mulai terhubung dengan siskohat di kementerian agama. Apabila jemaah haji belum istithaah atau belum menjalani pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bahwa mereka istithaah (termasuk istithaah pendampingan), yang secara otomatis pihak bank tidak bisa membukakan rekening untuk melunasi pembayaran jemaah haji (Prihatini, 2021).

Prosedur yang dilakukan oleh Puskesmas Tambakaji Kota Semarang dapat melihat rekam medis jemaah haji lansia terlebih dahulu, kemudian mengisi data laboratorium baru kemudian akan muncul hasil ronsen jemaah, kemudian jemaah itu pasien mandiri atau tidak, dan selanjutnya ada periksa tentang kejiwaan, namun Bapak Adi sempat mempertanyakan terkait masih adanya rumah sakit yang meremehkan laporan jemaah haji yang masih meminum obat tetapi diistithaahkan, namun ternyata setelah berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kota maka itu dikategorikan dalam status istithaah pendampingan obat.

Dalam menetapkan istithaah, faktor internal dalam pengambilan keputusan kelayakan adalah sebagai pegawai berkomitmen pada profesionalisme, menilai kondisi jemaah secara objektif dan berbasis data, dan contoh dari pimpinan puskesmas (menjunjung integritas atau berkompromi). Faktor eksternal dalam pengambilan keputusan kelayakan adalah kecocokan data antar stakeholder, teguh pada prinsip tidak bisa diintervensi pihak manapun, berpedoman pada standar permenkes sehingga tidak mengartikan sendiri batas layak atau tidaknya. Puskesmas akan bekerjasama dengan

dinas kesehatan kota, laboratorium, serta rumah sakit untuk pengoptimalan perencanaan pelayanan kesehatan jemaah haji. Dalam berkoordinasi, dinas kesehatan kota berperan yang mengerjakan validasi sistem dan memberikan info lanjut mengenai jumlah jemaah yang dinyatakan istithaah serta memberikan petunjuk penyelenggaraan layanan kesehatan. Pelayanan serta pengecekan kesehatan haji yang dilakukan pihak puskesmas dilaksanakan sesuai arahan dinas kesehatan kota (Purwita, Eri & Yennike, 2022).

Dalam menetapkan istithaah, Puskesmas berperan dalam pengisian data diagnosa jemaah haji di Siskohat, begitu juga dengan dokter yang memiliki akses tersebut pegawai mempunyai masing-masing akun untuk memantau. Tidak ada regulasi tertentu melainkan tetap berpegangan pada Keputusan Menteri Kesehatan dan pemerintah, Bapak Adi selaku pegawai menyampaikan jika tidak berani untuk melakukan hal yang diluar jalur peraturan karena menyangkut kesehatan banyak orang meskipun seringkali jemaah haji tetap ingin diistithaahkan secara cepat dan terkesan memaksakan.

Mengutip pada Petunjuk Teknis Permenkes No. 15 Tahun 2016 bahwa konseling adalah interaksi timbal balik antara tenaga medis atau dokter dengan jemaah haji atau pasien di puskesmas, rumah sakit maupun klinik. Bimbingan penting dilakukan pihak penasehat dengan tujuan memantau dan pengontrolan terhadap risiko kesehatan jemaah sesuai hasil pengecekan medis tahap awal, penasehat perlu memberi informasi serta nasehat tentang sakit yang dialami oleh jemaah tersebut. Jika perlu ketika konsultasi, dokter bisa memberi resep tambahan obat yang berkaitan dengan kondisi kesehatan jemaah sendiri, hal ini dilakukan sebagai kontrol bagaimana kemajuan kesehatan khususnya jemaah lansia.

Puskesmas Tambakaji Kota Semarang juga terdapat program khusus antara lain konsultasi ke dokter atau ke bagian gizi terkait dengan obat-obatan dan juga mengatur pola makan yang sehat dan sehat bagi lansia, serta mendorong jemaah haji lansia untuk senantiasa berolahraga melalui pantauan aplikasi SIPGAR yang hanya cukup memerlukan handphone dan paket kuota internet, setelah melaksanakan olahraga jemaah haji lansia akan di tes melalui tensi dan ketika sudah dilaksanakan maka jemaah haji akan diberi tahu bagian mana saja kekurangannya kemudian bisa dilanjutkan lagi olahraga secara mandiri di tempat tinggal masing-masing.

Dalam hal ini bertujuan untuk menjaga kebugaran fisik mengingat di tanah suci sangat banyak dan padat kegiatannya, kemudian perbedaan cuaca yang bisa mempengaruhi kesehatan jemaah haji lansia. Pihak Puskesmas juga menyarankan kepada seluruh jemaah haji untuk rutin menjalankan konsultasi dan kontrol ke layanan kesehatan setempat. Peraturan Pemerintah menjelaskan bahwa jemaah haji lansia diperbolehkan terbang menuju baitullah dalam mengikuti rangkaian peribadahan merupakan jemaah kategori istithaah yang mencakup kuatnya fisik, mampu menjalankan semua rangkaian ibadah secara mandiri, dan juga mampu secara ekonomi.

Dalam kenyataannya masih banyak jemaah haji lansia yang belum masuk kategori istithaah (Agustin & Muhajarah, 2024). Namun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Bapak Adi menyampaikan bahwa mayoritas jemaah haji lansia itu berstatus istithaah meskipun banyak kendala pada saat proses pengecekan, ada kondisi dimana hasil laboratorium bagus tetapi justru ronsen harus dikonsultasikan ke spesialis tim kesehatan rumah sakit terlebih dahulu, begitupun sebaliknya. Ada juga jemaah lansia yang benar-benar kondisinya masih sehat tetapi hanya beberapa saja.

Komitmen pemerintah untuk mendukung pelaksanaan transparansi dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan tentang transparansi informasi publik adalah media untuk meningkatkan pengontrolan masyarakat kepada pelaksana negara serta lembaga publik lainnya, serta segala hal yang berkaitan pada kepentingan masyarakat. Dalam hal ini

puskesmas termasuk dalam penyelenggaraan negara untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Pegawai Puskesmas dalam proses menetapkan istithaah juga harus berjalan secara transparan, dalam hal ini Puskesmas menyesuaikan PERDA dari Balaikota seperti halnya pemeriksaan ronsen dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota yang memiliki fasilitas tersebut, kemudian dilakukan penjadwalan dari setiap kecamatan. Puskesmas Tambakaji juga menjunjung tinggi nilai transparansi seperti pembayaran hanya dilakukan di satu loket saja (diluar puskesmas) yaitu Dinas Kesehatan Kota, pegawai hanya bisa membantu mendaftarkan jemaah haji kemudian pembayaran wajib dilakukan oleh jemaah haji secara mandiri, tidak boleh dititipkan ke pegawai atau orang lain. Dalam ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 45 Ayat 2 menjelaskan bahwa pemerintah mulai dari provinsi sampai kota atau kabupaten dapat mengikutsertakan lembaga profesi dalam melaksanakan bimbingan dan pengamatan pengelolaan puskesmas. Dalam hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan layanan terhadap masyarakat dengan adanya konsultasi, fasilitas, pelatihan pendidikan, pengembangan penelitian, Puskesmas Tambakaji Kota Semarang menerapkan mekanisme pengawasan internal untuk memastikan keputusan yang diambil bebas dari pengaruh eksternal dengan cara sering berkomunikasi dengan Kepala Puskesmas, jadi Kepala Puskesmas yang akan mengawasi seluruh keputusan yang diambil adalah hasil murni atau tidak dipengaruhi pihak luar dan juga berkomunikasi dengan dokter terkait hasil diagnosa.

Bapak Adi juga menyampaikan bahwa ketika sudah mempercayai dokter maka pegawai juga percaya dengan keputusan yang diambil, pihak Dinas Kesehatan Kota juga berhak menanyakan ke pihak Puskesmas serta dapat memantau hasil dengan mengecek melalui nomor porsi jemaah haji lansia. Bapak Adi menjelaskan bahwa pernah ada jemaah lansia yang tidak layak untuk diberangkatkan namun masuk dalam daftar jemaah yang istithaah, terdapat jemaah haji lansia tahun keberangkatan 2018 yang merupakan pasien rutin cuci darah, bapak Adi menyampaikan bahwa jemaah yang mempunyai riwayat rutin cuci darah adalah tidak istithaah sama sekali.

Jemaah bertempat tinggal di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan merupakan jemaah dari KBIH Assodiqiyah Kota Semarang, pada saat di tanah suci jemaah tersebut mengalami kondisi drop sehingga menimbulkan rasa khawatir ke semua jemaah mengingat jemaah adalah pasien rutin cuci darah, dengan kejadian tersebut jemaah dipulangkan lebih awal tidak sesuai dengan kloternya. Pada kejadian tersebut Kepala Puskesmas dan progammer (penginput data) mengalami mutasi atau pemindahan tempat dinas, menurut Bapak Adi. Kemudian pada tahun antara 2021 atau 2022 terdapat juga jemaah lansia yang hampir sama dengan kejadian sebelumnya, jemaah merupakan orang yang berprofesi sebagai guru dan juga menjalani cuci darah.

Namun kejadian ini berhasil dicegah oleh keputusan tegas Kepala Puskesmas dalam menetapkan istithaah jemaah haji lansia yang bekerja sama dengan progammer (penginput data) dan Dinas Kesehatan Kota sampai tahap pemantapan data, pada akhirnya jemaah digantikan (badal) oleh seorang anak dari jemaah tersebut. Menanggapi kejadian tersebut, Bapak Adi menyampaikan rasa bimbang sebagai pegawai Puskesmas karena satu sisi terkesan menghalangi orang yang ingin beribadah, disisi lain merupakan tanggung jawab memastikan kepada jemaah atas kondisi kelayakan keberangkatannya dan juga peraturan pemerintah untuk meminimalisir kendala pada saat di tanah suci sehingga jika ada kesalahan yang terjadi seperti yang telah dijelaskan maka pegawailah yang akan terkena imbasnya, menurut Bapak Adi.

Mulai tahun berikutnya setelah adanya kejadian tersebut tidak ditemukan lagi hal seperti yang telah dijelaskan hingga tahun 2024, dalam hal ini pegawai Puskesmas Tambakaji Kota Semarang tentunya sudah mengevaluasi sumber dayanya dari berbagai

pihak sehingga untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut, tentunya semua pihak harus berkomunikasi dan bekerja sama dalam memitigasi masalah yang ada. Pembuatan kebijakan dapat terlihat dari sejumlah langkah dari seluruh bagian, berkaitan dengan bentuk sosial dalam rangka merancang target bentuk (Rozak, 2021). Pada kenyataannya haji tidak hanya agenda setiap tahun dalam menyempurnakan rukun islam, tetapi melebihi hal tersebut, diperlukan pengoptimalan mekanisme dan sistem penyelenggara sendiri (Taufikurrahman, Wasliman & Dianawati, 2023).

Dalam menjalankan ibadah haji pun sebagai jemaah sangat perlu memahami ilmu manasik yang diharapkan akan menjadikan haji yang mabrur (Nazila & Affandi, 2024). Maka dari itu, haji harus sangat diperhatikan karena memerlukan pengeolaan secara matang yang menangani terkait pelayanan kepada jemaah haji tanpa pandang bulu mulai dari membantu persiapan dan mengurus semua hal yang berkaitan (Sari, 2022). UU No. 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ASN diharuskan berperilaku profesional, adil, dan jujur serta mengedepankan kepentingan publik bukan kelompok. Dalam hal ini pegawai puskesmas perlu menunjukkan transparansi dalam proses penetapan kelayakan istithaah.


Sebagai pegawai juga harus menghindari konflik kepentingan saat menentukan layak atau tidak layak untuk keberangkatan jemaah lansia, sehingga hasil penilaian tidak berdasarkan permohonan keluarga jemaah. Dalam kode etik tenaga kesehatan menjelaskan bahwa prinsip utamanya adalah berbuat baik, tidak membahayakan pasien, menghargai hak pasien, dan keadilan akses layanan. Jika dikorelasikan dengan penelitian maka dalam proses penetapan istithaah pegawai wajib memperhitungkan terkait faktor keselamatan dan kesiapan dari fisik jemaah lansia sendiri. Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan baik maupun buruk dengan secara transparan. Pengambilan keputusan kelayakan juga harus berlandaskan kepentingan terbaik untuk jemaah.

Pada teori new public management terdapat adanya kepuasan pelanggan, pertanggungjawaban, dan efisiensi. Dalam hal ini pegawai puskesmas dapat mengatur mulai dari pelayanan, pemeriksaan jemaah, sampai penilaian. Sistem evaluasi kinerja juga dibutuhkan agar meminimalisir penyalahgunaan hak jemaah dan bisa juga menjadi pengingat bagi pegawai. Puskesmas tentunya berkolaborasi dengan stakeholder lain dalam menetapkan istithaah seperti dinas kesehatan, rumah sakit, laboratorium. Karena setiap stakeholder memiliki peran masing-masing yang dapat membantu dalam penilaian kelayakan.

Dalam penelitian sebelumnya karya Luluk Khairiyah berjudul Penetapan standar istithaah kesehatan calon jemaah haji lansia perspektif dinas kesehatan Kota Salatiga menjelaskan hasil bahwa dalam menetapkan istithaah lansia menggunakan metode yang sama dengan jemaah non lansia. Terdapat juga agenda dalam rangka membantu pemenuhan standar istithaah mulai dari perencanaan sosialisasi kepada jemaah, mengadakan konseling menggunakan fasilitas posbindu, fasilitas cek kesehatan dan melatih kebugaran fisik salah satunya dengan senam. Menyebarkan informasi terkait di media sosial seperti *WhatsApp* meskipun terkadang ada jemaah yang tidak bisa memakai handphone, namun bisa dibantu jemaah terdekat.

Dinas kesehatan juga menyediakan layanan informasi lain seperti website resmi, facebook, dan instagram. Bimbingan kesehatan tentu dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah, terdapat beberapa tahapan dalam penetapan istithaah jemaah. Tahap awal yang dimulai dengan pengecekan penyakit sehingga masuk dalam kategori risiko tinggi atau tidak, di tahap kedua memetakan kondisi kesehatan antara memenuhi syarat, memenuhi syarat dengan pendamping, tidak memenuhi syarat sementara, dan tidak memenuhi syarat istithaah yang dalam hal ini berarti tidak layak berangkat (Khairiyah, 2022).

a. Bagan Alur Penetapan Istithaah



(Sumber: Juknis Permenkes Nomor 15 Tahun 2016)

Pihak yang berperan dalam penetapan istithaah seperti bagan diatas adalah Tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten atau kota adalah sebagai berikut, kepala DKK (dinas kesehatan) kota atau kabupaten, kepala bidang yang menangani kesehatan haji, puskesmas dan pengelola kesehatan haji, tim pemeriksa (dokter, dokter spesialis rujukan, tenaga puskesmas), tenaga ahli laboratorium, tim pelaksana siskohat, satuan unit kerja penyelenggara haji dan umrah kementerian agama kabupaten atau kota. Berikut merupakan identifikasi *bottleneck* dalam sistem penetapan istithaah yang dapat disoroti, kurangnya SOP yang belum tersosialisasi dengan merata yang dapat menyebabkan penilaian istithaah dengan berbeda sehingga pegawai dapat menggunakan keputusan pribadi untuk membuka ruang tidak adil.

Bisa diatasi dengan cara evaluasi sosialisasi SOP dan monitoring implementasi SOP. Seorang pegawai mengalami beban kerja yang lebih diluar musim haji sehingga pemeriksaan dapat dilakukan tidak merata atau terburu-buru, bisa diatasi dengan mengidentifikasi waktu yang membuat beban tinggi diluar musim haji dan melakukan penjadwalan periksa pasien yang terencana supaya tidak menumpuk. Pegawai juga dapat mengalami tekanan eksternal (pihak luar) dari keluarga jemaah, tokoh masyarakat

maupun pihak lain supaya dapat mengistithaahkan jemaah walaupun kondisi medisnya belum layak, bisa diatasi dengan memperkuat dasar hukum internal yaitu penilaian kelayakan berdasarkan data medis dan bukan intervensi kemudian menegakan etika dalam profesi melalui sosialisasi internal dalam hal ini dapat menurunkan intervensi dalam pengambilan keputusan.

Kesimpulan

Penulis menyimpulkan bahwa dalam tahap penetapan istithaah dimulai dari sosialisasi kesehatan dilanjutkan dengan pemeriksaan tahap satu oleh dokter, perawat, analis laboratorium sampai penilaian istithaah. Kemudian yaitu tahap input hasil data awal ke Siskohatkes. Pegawai puskesmas berpedoman bahwa integritas pegawai mengacu pada Permenkes No 15 Tahun 2016 dan keputusan menteri kesehatan (KMK) dan sudah menjadi standar yang harus dilaksanakan. Faktor internal dalam pengambilan keputusan kelayakan adalah sebagai pegawai berkomitmen menjunjung tinggi integritas, penilaian terhadap jemaah harus objektif dan berbasis data, dan melihat sikap dari pimpinan puskesmas (menjunjung integritas atau berkompromi). Faktor eksternal dalam pengambilan keputusan kelayakan adalah kecocokan data antar stakeholder, menanamkan prinsip tidak bisa dikontrol siapapun, berpedoman pada standar permenkes sehingga tidak mengambil keputusan berdasarkan opini pribadi. Pada tahun 2024 pegawai Puskesmas Tambakaji Kota Semarang dalam menetapkan istithaah jemaah haji lansia terindikasi cukup berintegritas, namun terdapat temuan pada tahun 2018 terdapat kasus yang bisa membahayakan jemaahnya sendiri dan pihak puskesmas, dikarenakan kelalaian seorang pegawai dalam mengawasi kondisi jemaah yang masih rutin menjalani cuci darah namun tetap diberangkatkan. Dalam hal ini bisa menjadikan pelajaran serta evaluasi untuk Puseksmas Tambakaji Kota Semarang dan juga penyedia layanan kesehatan lainnya dalam bertindak dan pengambilan keputusan yang matang supaya menambah rasa percaya dan rasa aman bagi calon jemaah yang ingin menjalani pengecekan medis ke layanan kesehatan tersebut. Pentingnya menjunjung tinggi SOP sangat diperlukan bagi seluruh pegawai demi mendapat kepercayaan jemaah haji, selain itu mekanisme audit internal juga sangat disarankan kepada seluruh pegawai karena dapat menimbulkan dampak tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur tanpa sepengetahuan pihak internal lain, tentunya kepala puskesmas sebagai jabatan tertinggi yang dapat mengawasi seluruh kebijakan yang sudah ditetapkan, evaluasi terkait kualitas pemeriksaan dan efektivitas intervensi harus sangat diperhatikan untuk proses penetapan istithaah berjalan sesuai prosedur dan tidak mengalami tekanan intervensi dari pihak eksternal.

Daftar Pustaka

- Affandi, Y. (2021). *Haji Bagi Generasi Milenial- Paradigma Tafsir Tematik*. Semarang: Fatawa Publishing.
- Agustin, T. M. A., & Muhajarah, K. (2024). Evaluasi Pelayanan Petugas Haji Ramah Lansia Tahun 2023 Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 429-442.
- Anasom, & Hasanah, H. (2021). *Guiding Manasik Haji-Sertifikasi Pembimbing Profesional*. Semarang: Fatawa Publishing.
- Aprilliani, A., Barhudin, B., & Yuningsih, Y. (2024). Peran Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Sumedang dalam Pelayanan Pendaftaran Haji Tahun 2023. *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra*, 3(1), 23-38.

- Choliq, A. (2019). Esensi Program Bimbel Manasik Haji Upaya Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal At-Taqaddum*, 11(1), 1-14.
- Esprensa, A., Ekacahyaningtyas, M., & Saelan. (2022). Gambaran Tingkat Stress Pada Lansia Di Era New Normal. *Jurnal Keperawatan Notokusumo*, 10(1), 44-50.
- Gea, A. A. (2006). Integritas Diri: Keunggulan Pribadi Tangguh. *Character Building Journal*, 3(1), 16-26.
- Khairiyah, L. (2022). Penetapan Standar Istitha'ah Kesehatan Calon Jamaah Haji Lansia Perspektif Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
- Nazila, W. I., & Affandi, Y. (2024). Persepsi Jamaah terhadap Manasik Haji Ramah Lansia di Kota Semarang. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(5), 3752-3766.
- Nazala, N. Z. (2021). Manajemen Kearsipan Dokumen Calon Jamaah Haji Oleh Seksi Penyelenggara Haji Dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 1-18.
- Oktaviani, S. (2023). *Efektivitas Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Dalam Peningkatan Kualitas Ibadah Haji Bagi Lansia Pada KBIHU Miftahussaadah Sukabumi*. Bachelor's thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Prihatini, F. (2021). Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Jemaah Haji Kota Bandung. *Jurnal Persada Husada Indonesia*, 8(28), 18-28.
- Pratiwi, P. D. A., Witcahyo, E., & Herawati, Y. T. (2022). Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji di Puskesmas Kalisat Kabupaten Jember. *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice")*, 13(1), 190-195.
- Rozak, A., & Az-Ziyadah, A. I. (2021). Kebijakan pendidikan di Indonesia. *Alim: Journal of Islamic Education*, 3(2), 197-208.
- Siam, M. S. (2023). *Efektivitas Bimbingan Manasik Haji Dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah Jamaah Haji Lansia Pada Kbihu Nurul Hikmah Kabupaten Bogor*. Bachelor's thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sani F. W., Nase, & Rustandi, R. (2024). Manajemen Strategik Bimbingan Manasik dalam Membangun Kemandirian Jemaah Haji Di KBIHU PP Persis. *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra*, 3(1), 91-114.
- Sari, H. O., Yunus, F., & Fryanti, Y. E. (2022). Manajemen Pelayanan Ibadah Haji pada Lanjut Usia di Kementerian Agama Kabupaten Kaur. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(1), 1-17.
- Satar, A., Murtadho, A., Hasanah, H., & Darissurayya, V. (2021). *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif*. Semarang: Fatawa Publishing.
- Siregar, A. R., & Sazali, H. (2024). Haji Ramah Lansia Antara Kenyataan dan Tantangan Istitha'ah Kesehatan. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2), 956-966.
- Taufikurrahman, T., Wasliman, I., & Dianawati, E. (2023). Manajemen Bimbingan Manasik Haji Dalam Membina Kemandirian Calon Jamaah Haji. *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 21(2), 309-328.